



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 99
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 100) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. kepala pelaksana
 - b. sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. kelompok jabatan fungsional.
 - c. bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi:
 1. kelompok jabatan fungsional.

- d. bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - 1. kelompok jabatan fungsional.
 - e. bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - 1. kelompok jabatan fungsional
 - f. dihapus;
 - g. unit pelaksana teknis; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

3. Pada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,




BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 25

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KELAS A**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 99 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- I. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup badan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan.
 - c. menyusun rencana kerja Fungsional Substansi Program sesuai dengan Rencana kerja sekretariat;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Fungsional Substansi Program;
 - e. menghimpun, mensekresikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
 - f. menghimpun Pra-RKA dari setiap bidang;
 - g. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
 - h. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Arah Kebijakan Umum (AKU) Badan;
 - i. menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan;
 - j. menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Fungsional Substansi Program;
 - k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
 - m. memberikan dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dilingkup badan;
 - b. menyusun rencana kerja Substansi sesuai dengan Rencana kerja Substansi Keuangan;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Substansi Keuangan;
 - d. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran;
 - e. melakukan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Badan;
 - f. membuat laporan kegiatan keuangan Badan;
 - g. melaksanakan dan menindak lanjuti LHP dilingkup Badan;
 - h. menyiapkan dan menghimpun dari setiap bidang bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) serta segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup badan;
 - j. menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor dan kesejahteraan pegawai;
 - n. menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Substansi Keuangan;
 - o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - r. memberikan dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - s. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- II. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
 - 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
- III. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
- 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tanggap Darurat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan Logistik melalui kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana antara lain penanggulangan bencana, evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda serta pengamanan pengungsi.
 - 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Logistik yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kedaruratan dan Logistik melalui pemenuhan, pendistribusian dan peralatan.
- IV. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi, terdiri dari:
- 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi dan rekontruksi melalui kegiatan perbaikan dan pemulihan pada wilayah pasca bencana.
 - 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekontruksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi dan rekontruksi melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana pada wilayah pascabencana.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL